



KONTRAK PENELITIAN

Nomor : 011/LPPM-UNIVAL/VIII/2021

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Hj. Gema Ika Sari., SE., M.Ak., CIBA
Jabatan : Rektor

Dalam hal ini bertindak atas nama Rektor Universitas Al-Khairiyah selaku pembayar dana penelitian dosen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Roy Amrullah Ritonga, M.Kom
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Dalam hal ini untuk atas nama penerima bantuan penelitian dosen dari Universitas Al-Khairiyah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak PERTAMA

Rektor

Universitas Al-Khairiyah

Dr. Hj. Gema Ika Sari., SE., M.Ak., CIBA

Pihak KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Al-Khairiyah

Roy Amrullah Ritonga, M.Kom



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Sembilan* Bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Hj. Gema Ika Sari., SE., M.Ak., CIBA
2. Roy Amrullah Ritonga, M.Kom

Berdasarkan :

1. Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Khairiyah Nomor 041/UNIVAL/VII/2021 tanggal 12 Juni 2021 tentang pemberian bantuan dana penelitian bagi dosen Universitas Al-Khairiyah tahun anggaran 2021.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sama-sama bersepakat melaksanakan kegiatan Penelitian dosen pada Program Studi Teknik Informatika tahun 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Penelitian pada program studi tahun 2021.

Pasal 2

BIAYA PELAKSANAAN PIHAK PERTAMA memberikan Dana untuk Kegiatan Penelitian dosen pada program studi Teknik Informatika kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran Universitas Al-Khairiyah.





Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Dana Penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam satu kali pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ditanda tangani. Dana Penelitian dosen diberikan kepada dosen program studi Teknik Informatika yang didistribusikan melalui Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah.

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA sanggup menyelesaikan kegiatan penelitian pada tahun 2021 dan terhitung sejak Surat Perjanjian ditanda tangani sampai berakhirnya kegiatan Penelitian pada 10 Desember 2021.

Pasal 5

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat laporan hasil pelaksanaan penelitian dosen program studi Teknik Informatika beserta laporan Pertanggungjawaban keuangan pada **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian sebanyak 3 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PENUTUP

Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pihak PERTAMA

Rektor

Universitas Al-Khairiyah

Dr. Hj. Gema Ika Sari., SE., M.Ak., CIBA

Pihak KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Al-Khairiyah

Roy Amrullah Ritonga, M.Kom